

## **BAHAN KULIAH HUKUM PERNIAGAAN/PERDAGANGAN INTERNASIONAL MATCH DAY 9**

### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **A. Sejarah Dimulainya Perlindungan Hak Milik Intelektual**

Dilihat dari sejarah lahirnya hak milik intelektual, ternyata hak ini masih belum lama memperoleh perlindungan hukum. Pada abad ke-18 di Inggris mulai timbul pengertian bahwa si pencipta harus dipandang sebagai yang berhak atas karyanya sendiri. Ia yang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*), sebagai pencipta atas apa yang telah diciptakannya itu, termasuk pula hak untuk menjual naskahnya kepada sang penerbit untuk satu jangka waktu tertentu. Penerbit ini diberi monopoli untuk menyelenggarakan penerbitan. Setelah itu, pihak pengarang (*author*) dapat menjual ciptaannya kepada penerbit lain.<sup>1</sup>

Di Prancis, kepada *author* baru diberikan hak tertentu pada tahun 1777, sementara itu, untuk negara-negara Eropa lain, termasuk AS dan lain-lainnya, baru setelah lahirnya Konvensi Bern tahun 1886 hak cipta ini diterima dan diakui secara luas (internasional).<sup>2</sup>

Landasan pemikiran mengapa hak cipta tersebut memerlukan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum (*patent*), seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastran, industri, karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain.
2. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai.
3. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan, (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Apabila tidak ada perlindungan hukum atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang-bidang tersebut di atas, maka tiap orang dapat meniru dan membuat salinan secara bebas serta mereproduksinya tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan tidak adanya insentif (*royalty*) bagi sang pencipta dan sang penemu, yang akibatnya dapat menyebabkan mandeknya kreativitas, pengembangan dan pembangunan dari sang penemu atau pencipta tadi karena keterbatasan dana. Akibat lain dari tidak adanya perlindungan terhadap hak milik intelektual adalah timbulnya kompetisi tidak wajar (*unfair competition*) yang dalam praktiknya berbentuk hak monopoli tertentu kepada pihak penemu atau pencipta. Teristimewa kompetisi yang tidak berimbang ciptaan dan temuan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 132-133.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

## **B. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)**

Persetujuan TRIPs merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global. Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay pada tanggal 15 Desember 1993 lalu diratifikasi bulan April di Marokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya. Indonesia termasuk negara yang terikat dengan ketentuan TRIPs ini.<sup>5</sup>

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturan-aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab I-nya (Pasal 1 – 8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain yang terpenting yaitu:<sup>6</sup>

### 1. Ketentuan *Free to Determine*

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam praktek sistem hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan TRIPs sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 TRIPs).

### 2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat 2).

### 3. Ketentuan *National Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1).

### 4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

### 5. Ketentuan *Exhaustion*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik intelektual di dalam negeri mereka. Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukannya disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPs. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs, dibentuk dewan yang secara structural merupakan bagian dari MTO.

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan serta penyebaran teknologi,

---

<sup>5</sup> O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 205.

<sup>6</sup> Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 207-209.

diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs).<sup>7</sup>

### **C. Konvensi Roma 1961**

Berlakunya Konvensi Roma 1961 terhadap negara-negara anggota Persetujuan TRIPs, adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran.<sup>8</sup>

### **D. Konvensi Berner**

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistic, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886 dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.<sup>9</sup>

Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun (Pasal 2). Dari Pasal 3-nya dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk; terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis.<sup>10</sup>

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam *union* ini.<sup>11</sup>

### **E. Universal Copy Right Convention**

*Universal Copy Right Convention* ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1992 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1995. Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi 3 protokol. *Universal Copy Right Convention* dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karyanya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam Pasal IV *bis* menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

*recognizably derived from the original*). Selanjutnya Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. *Universal Copy Right Convention* ini terakhir diperbaharui pada tahun 1997.<sup>13</sup>

## **F. Indonesia dan Konvensi HAKI**

Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia juga terlihat dan terlibat dalam melakukan kerjasama dan mengikatkan diri dengan dunia internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dalam bidang hak kekayaan intelektual, seperti:<sup>14</sup>

1. Perjanjian bilateral sebagaimana tertuang dalam:

- a) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat Eropa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara.
- b) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak Cipta.
- c) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Cipta.
- d) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tentang Perlindungan Hak Cipta.

2. Perjanjian multilateral sebagaimana tertuang dalam:

- a) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- b) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT.
- c) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty.
- d) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- e) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copy Right Treaty.

Sementara itu, untuk pengaturan hukum nasional tentang HAKI, sebagaimana tersebutkan di bawah ini:

1. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
6. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
7. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

MP7™

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6.